



PUTUSAN

Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: SUPRAYITNO BIN SAIDI (ALM);
Tempat lahir	: Lampung;
Umur/Tanggal lahir	: 41 tahun /15 Juli 1982;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Baturaja Bungin RT 03 RW 03 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten OKU Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa Suprayitno Bin Saidi (alm) ditangkap pada tanggal 21 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn dan Warnanto, S.H., dan Totok Yuwono, S.H. advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan A Yani, Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pen.Pid / 2023/PN Bta tanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 2 bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 2,32 gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,66 gram;
 - 2 (dua) buah bal plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 3 (tiga) buah bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah skop plastic;
 - 6 (enam) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah wadah plastic warna putih;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira Pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Mei 2023 bertempat di sebuah pondok di Desa Baturaja Bungin Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten OKU Timur, atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI datang ke pondok seperti biasa untuk membantu membuatkan minuman kopi para pelanggan. Saat sampai di pondok tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. ARPANI (DPO) dan Sdr. NANANG (DPO) yang sedang berada dalam pondok tersebut. Kemudian Sdr. ARPANI (DPO) langsung berkata kepada terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI "...kau tinggal disini bae, dak usahlah balek lagi, tungguilah pondok ini...". Kemudian terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI menjawab "...yo sudah kalo cak itu..." kemudian terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI langsung mengerjakan tugas seperti biasanya yaitu merebus air putih, mencuci piring dan cangkir sambil menunggu kalau ada pelanggan yang akan mengkonsumsi narkotika jenis Sabu, segera akan saya buat kopi. Sembari menunggu pelanggan terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI duduk santai di belakang pondok dan tidak lama kemudian datanglah beberapa orang ke pondok tersebut untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di dalam pondok tersebut. Kemudian terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI langsung membuat kopi para pelanggan yang meminta untuk dibuatkan kopi. Peristiwa tersebut berlanjut sampai malam harinya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar Pukul 03.00 Wib terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI akan membersihkan pondok tersebut sebab keadaan pondok sedang sepi, terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI mencuci piring dan gelas

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyapu halaman. Kemudian sekitar Pukul 07.30 Wib, datanglah Sdr. ARPANI (DPO) ke pondok tersebut dan tidak lama datang 3 (tiga) orang laki-laki untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan mengkonsumsi di dalam pondok tersebut. Kemudian Sdr. ARPANI (DPO) memanggil terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI dan menyuruh terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI untuk membuat kopi kepada 3 (tiga) orang tersebut. Kemudian sekitar Pukul 10.00 Wib pada saat terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI sedang di depan pondok, terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI dipanggil oleh Sdr. ARPANI (DPO), ketika terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI mendekati Sdr. ARPANI (DPO), Sdr. ARPANI (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis Sabu dari wadah plastik warna putih dari dalam tas yang dipakainya dan memasukkannya ke dalam pirek yang sudah terpasang di bong dan diberikannya kepada terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI. Kemudian terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI langsung mengkonsumsi narkotika jenis Sabu di dalam pondok tersebut, dimana terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI mendapatkan 5 (lima) kali hisapan. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Sdr. ARPANI (DPO) menyuruh terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI untuk membeli pecel sayur di daerah Sukabaru. Setelah kembali dari membeli pecel tersebut, saya kembali melayani setiap pelanggan yang datang ke pondok untuk membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di dalam pondok tersebut. Kemudian sekitar Pukul 18.00 Wib hujan turun dengan sangat deras, sehingga terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI dan Sdr. ARPANI (DPO) masuk dan duduk di dalam pondok tersebut menunggu hujan reda. Kemudian ssekitar Pukul 20.00 Wib datanglah anggota polisi berpakaian preman dan langsung melakukan penggerebekan terhadap pondok tersebut. Kemudian terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI lihat Sdr. ARPANI (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela pondok tersebut sedangkan Sdr. ARPANI (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela pondok tersebut sedangkan terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI pada saat mau berlari berhasil diamankan oleh anggota polisi. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukanlah barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,32 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,66 gram berikut 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam wadah plastik warna putih di dalam tas selempang berikut 2 (dua) buah bal plastik klip bening, 3 (tiga) buah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah skop plastik, 6 (enam) buah pirek kaca tersebut yang ditemukan di atas meja di dalam pondok tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira Pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2023 bertempat di sebuah pondok di Desa Baturaja Bungin Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten OKU Timur, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI datang ke pondok seperti biasa untuk membantu membuatkan minuman kopi para pelanggan. Saat sampai di pondok tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. ARPANI (DPO) dan Sdr. NANANG (DPO) yang sedang berada dalam pondok tersebut. Kemudian Sdr. ARPANI (DPO) langsung berkata kepada terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI "...kau tinggal disini bae, dak usahlah balek lagi, tungguilah pondok ini...". Kemudian terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI menjawab "...yo sudah kalo cak itu..." kemudian terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI langsung mengerjakan tugas seperti biasanya yaitu merebus air putih, mencuci piring dan cangkir sambil menunggu kalau ada pelanggan yang akan mengkonsumsi narkotika jenis Sabu, segera akan saya buat kopi. Sembari menunggu pelanggan terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI duduk santai di belakang pondok dan tidak lama kemudian datanglah beberapa orang ke pondok tersebut untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di dalam pondok tersebut. Kemudian terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI langsung membuat kopi para pelanggan yang meminta untuk dibuatkan kopi. Peristiwa tersebut berlanjut sampai malam harinya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar Pukul 03.00 Wib terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI akan membersihkan pondok tersebut sebab keadaan pondok sedang sepi, terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI mencuci piring dan gelas serta menyapu halaman. Kemudian sekitar Pukul 07.30 Wib, datanglah Sdr.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARPANI (DPO) ke pondok tersebut dan tidak lama datang 3 (tiga) orang laki-laki untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan mengkonsumsi di dalam pondok tersebut. Kemudian Sdr. ARPANI (DPO) memanggil terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI dan menyuruh terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI untuk membuat kopi kepada 3 (tiga) orang tersebut. Kemudian sekitar Pukul 10.00 Wib pada saat terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI sedang di depan pondok, terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI dipanggil oleh Sdr. ARPANI (DPO), ketika terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI mendekati Sdr. ARPANI (DPO), Sdr. ARPANI (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis Sabu dari wadah plastik warna putih dari dalam tas yang dipakainya dan memasukkannya ke dalam pirek yang sudah terpasang di bong dan diberikannya kepada terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI. Kemudian terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI langsung mengkonsumsi narkotika jenis Sabu di dalam pondok tersebut, dimana terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI mendapatkan 5 (lima) kali hisapan. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Sdr. ARPANI (DPO) menyuruh terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI untuk membeli pecel sayur di daerah Sukabaru. Setelah kembali dari membeli pecel tersebut, saya kembali melayani setiap pelanggan yang datang ke pondok untuk membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di dalam pondok tersebut. Kemudian sekitar Pukul 18.00 Wib hujan turun dengan sangat deras, sehingga terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI dan Sdr. ARPANI (DPO) masuk dan duduk di dalam pondok tersebut menunggu hujan reda. Kemudian ssekitar Pukul 20.00 Wib datanglah anggota polisi berpakaian preman dan langsung melakukan penggerebekan terhadap pondok tersebut. Kemudian terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI lihat Sdr. ARPANI (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela pondok tersebut sedangkan Sdr. ARPANI (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela pondok tersebut sedangkan terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI pada saat mau berlari berhasil diamankan oleh anggota polisi. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukanlah barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,32 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,66 gram berikut 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam wadah plastik warna putih di dalam tas selempang berikut 2 (dua) buah bal plastik klip bening, 3 (tiga) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah skop plastik, 6 (enam) buah pirek kaca tersebut yang ditemukan di atas meja di dalam pondok tersebut;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KETIGA

Bahwa terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira Pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2023 bertempat di sebuah pondok di Desa Baturaja Bungin Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten OKU Timur, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI datang ke pondok seperti biasa untuk membantu membuatkan minuman kopi para pelanggan. Saat sampai di pondok tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. ARPANI (DPO) dan Sdr. NANANG (DPO) yang sedang berada dalam pondok tersebut. Kemudian Sdr. ARPANI (DPO) langsung berkata kepada terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI "...kau tinggal disini bae, dak usahlah balek lagi, tungguilah pondok ini...". Kemudian terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI menjawab "...yo sudah kalo cak itu..." kemudian terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI langsung mengerjakan tugas seperti biasanya yaitu merebus air putih, mencuci piring dan cangkir sambil menunggu kalau ada pelanggan yang akan mengkonsumsi narkotika jenis Sabu, segera akan saya buat kopi. Sembari menunggu pelanggan terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI duduk santai di belakang pondok dan tidak lama kemudian datanglah beberapa orang ke pondok tersebut untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di dalam pondok tersebut. Kemudian terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI langsung membuat kopi para pelanggan yang meminta untuk dibuatkan kopi. Peristiwa tersebut berlanjut sampai malam harinya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar Pukul 03.00 Wib terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI akan membersihkan pondok tersebut sebab keadaan pondok sedang sepi, terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI mencuci piring dan gelas serta menyapu halaman. Kemudian sekitar Pukul 07.30 Wib, datanglah Sdr. ARPANI (DPO) ke pondok tersebut dan tidak lama datang 3 (tiga) orang laki-laki untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan mengkonsumsi di dalam pondok tersebut. Kemudian Sdr. ARPANI (DPO) memanggil terdakwa SUPRAYITNO

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIN Alm. SAIDI dan menyuruh terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI untuk membuatkan kopi kepada 3 (tiga) orang tersebut. Kemudian sekitar Pukul 10.00 Wib pada saat terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI sedang di depan pondok, terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI dipanggil oleh Sdr. ARPANI (DPO), ketika terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI mendekati Sdr. ARPANI (DPO), Sdr. ARPANI (DPO) mengeluarkan Narkotika jenis Sabu dari wadah plastik warna putih dari dalam tas yang dipakainya dan memasukkannya ke dalam pirek yang sudah terpasang di bong dan diberikannya kepada terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI. Kemudian terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI langsung mengkonsumsi narkotika jenis Sabu di dalam pondok tersebut, dimana terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI mendapatkan 5 (lima) kali hisapan. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Sdr. ARPANI (DPO) menyuruh terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI untuk membeli pecel sayur di daerah Sukabaru. Setelah kembali dari membeli pecel tersebut, saya kembali melayani setiap pelanggan yang datang ke pondok untuk membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di dalam pondok tersebut. Kemudian sekitar Pukul 18.00 Wib hujan turun dengan sangat deras, sehingga terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI dan Sdr. ARPANI (DPO) masuk dan duduk di dalam pondok tersebut menunggu hujan reda. Kemudian ssekitar Pukul 20.00 Wib datanglah anggota polisi berpakaian preman dan langsung melakukan penggerebekan terhadap pondok tersebut. Kemudian terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI lihat Sdr. ARPANI (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela pondok tersebut sedangkan Sdr. ARPANI (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela pondok tersebut sedangkan terdakwa SUPRAYITNO BIN Alm. SAIDI pada saat mau berlari berhasil diamankan oleh anggota polisi. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukanlah barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 2,32 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,66 gram berikut 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam wadah plastik warna putih di dalam tas selempang berikut 2 (dua) buah bal plastik klip bening, 3 (tiga) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah skop plastik, 6 (enam) buah pirek kaca tersebut yang ditemukan di atas meja di dalam pondok tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudi Firmansyah Bin Kamal Pasha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres OKU Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Maron Nanang Satrio Bin M. Ali Amin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di pondok Desa Baturaja Bungin Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa terlebih dahulu diperiksa dan digeledah dan kemudian ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 2,32 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,66 gram, 2 (dua) buah bal plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah bong 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop plastik, 6 (enam) buah pirek kaca, 1 (satu) buah wadah plastic warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan diatas meja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di dalam pondok;
- Bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 2,32 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,66 gram, 2 (dua) buah bal plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah bong 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop plastik, 6 (enam) buah pirek kaca, 1 (satu) buah wadah plastic warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT adalah milik Sdr. Arpani dan Sdr. Nanang yang mana barang bukti tersebut dalam penguasaannya;
- Bahwa pada saat sebelum penggerebekan Terdakwa dan Sdr. Arpani duduk-duduk di dalam pondok tersebut, lalu Terdakwa melihat tas selempang yang berisikan barang bukti narkotika tersebut diletakkan oleh Sdr. Arpani diatas meja di dalam pondok tersebut yang tidak jauh dari Terdakwa dan Sdr. Arpani duduk, kemudian dilakukanlah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bta



penggerebekan yang mana Sdr. Arpani berhasil melarikan diri, sedangkan tasnya tersebut ditinggal di atas meja dan berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Sdr Arpani dimana tugas Terdakwa adalah membuatkan minum untuk pelanggan yang bertransaksi narkoba di pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Maron Nanang Satrio Bin M. Ali Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres OKU Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Yudi Firmansyah Bin Kamal Pasha;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di pondok Desa Baturaja Bungin Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa terlebih dahulu diperiksa dan digeledah dan kemudian ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 2,32 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,66 gram, 2 (dua) buah bal plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah bong 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop plastik, 6 (enam) buah pirek kaca, 1 (satu) buah wadah plastic warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan diatas meja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di dalam pondok;
- Bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 2,32 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,66 gram, 2 (dua) buah bal plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah bong 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop plastik, 6 (enam) buah pirek kaca, 1 (satu) buah wadah plastic warna putih, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas selempang merk SPORT adalah milik Sdr. Arpani dan Sdr. Nanang yang mana barang bukti tersebut dalam penguasaannya;

- Bahwa pada saat sebelum penggerebekan Terdakwa dan Sdr. Arpani duduk-duduk di dalam pondok tersebut, lalu Terdakwa melihat tas selempang yang berisikan barang bukti narkoba tersebut diletakkan oleh Sdr. Arpani diatas meja di dalam pondok tersebut yang tidak jauh dari Terdakwa dan Sdr. Arpani duduk, kemudian dilakukanlah penggerebekan yang mana Sdr. Arpani berhasil melarikan diri, sedangkan tasnya tersebut ditinggal di atas meja dan berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Sdr Arpani dimana tugas Terdakwa adalah membuatkan minum untuk pelanggan yang bertransaksi narkoba di pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di pondok Desa Baturaja Bungin Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa terlebih dahulu diperiksa dan digeledah dan kemudian ditemukan 8 (delapan) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 2,32 gram, 1 (satu) paket Narkoba jenis Ganja yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,66 gram, 2 (dua) buah bal plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah bong 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop plastik, 6 (enam) buah pirek kaca, 1 (satu) buah wadah plastic warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan diatas meja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di dalam pondok;
- Bahwa 8 (delapan) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 2,32 gram, 1 (satu) paket Narkoba jenis Ganja yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,66 gram, 2 (dua) buah bal plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop plastik, 6 (enam) buah pirek kaca, 1 (satu) buah wadah plastic warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT adalah milik Sdr. Arpani dan Sdr. Nanang yang mana barang bukti tersebut dalam penguasaannya;

- Bahwa pada saat sebelum penggerebekan Terdakwa dan Sdr. Arpani duduk-duduk di dalam pondok tersebut, lalu Terdakwa melihat tas selempang yang berisikan barang bukti narkoba tersebut diletakkan oleh Sdr. Arpani diatas meja di dalam pondok tersebut yang tidak jauh dari Terdakwa dan Sdr. Arpani duduk, kemudian dilakukanlah penggerebekan yang mana Sdr. Arpani berhasil melarikan diri, sedang kan tasnya tersebut ditinggal di atas meja dan berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Sdr Arpani dimana tugas Terdakwa adalah membuatkan minum untuk pelanggan yang bertransaksi narkoba di pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasa juga mengonsumsi Narkoba dan biasanya juga diberi Narkoba atau membeli Narkoba Sdr Arpani;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan):

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan lapiran dalam berkas perkara yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 1344/NNF/2023m tanggal 29 Mei 2023 yang menyatakan kesimpulan pemeriksaan berdasarkan barang bukti yang dikirimkan penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 1. BB 1 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; 2. BB 2 seperti tersebut diatas positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 2,32 gram;
- 2) 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,66 gram;
- 3) 2 (dua) buah bal plastic klip bening;
- 4) 1 (satu) buah timbangan digital;
- 5) 3 (tiga) buah bong;
- 6) 2 (dua) buah korek api gas;
- 7) 2 (dua) buah skop plastic;
- 8) 6 (enam) buah pirek kaca;
- 9) 1 (satu) buah wadah plastic warna putih;
- 10) 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di pondok Desa Baturaja Bungin Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa terlebih dahulu diperiksa dan digeledah dan kemudian ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 2,32 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,66 gram, 2 (dua) buah bal plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah bong 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop plastik, 6 (enam) buah pirek kaca, 1 (satu) buah wadah plastic warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan diatas meja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di dalam pondok;
- Bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 2,32 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,66 gram, 2 (dua) buah bal plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah bong 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop plastik, 6 (enam) buah pirek kaca, 1 (satu) buah wadah plastic warna putih, 1 (satu) buah tas

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang merk SPORT adalah milik Sdr. Arpani dan Sdr. Nanang yang mana barang bukti tersebut dalam penguasaannya;

- Bahwa pada saat sebelum penggerebekan Terdakwa dan Sdr. Arpani duduk-duduk di dalam pondok tersebut, lalu Terdakwa melihat tas selempang yang berisikan barang bukti narkoba tersebut diletakkan oleh Sdr. Arpani diatas meja di dalam pondok tersebut yang tidak jauh dari Terdakwa dan Sdr. Arpani duduk, kemudian dilakukanlah penggerebekan yang mana Sdr. Arpani berhasil melarikan diri, sedang kan tasnya tersebut ditinggal di atas meja dan berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Sdr Arpani dimana tugas Terdakwa adalah membuatkan minum untuk pelanggan yang bertransaksi narkoba di pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasa juga mengonsumsi Narkoba dan biasanya juga diberi Narkoba atau membeli Narkoba Sdr Arpani;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 1344/NNF/2023m tanggal 29 Mei 2023 yang menyatakan kesimpulan pemeriksaan berdasarkan barang bukti yang dikirimkan penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:1. BB 1 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; 2. BB 2 seperti tersebut diatas positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi yang berbentuk alternatif kumulatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung dakwaan kedua yang mana didalam dakwaan kedua tersebut berbentuk kumulatif sehingga akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Suprayitno Bin Saidi (alm) yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;



Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di pondok Desa Baturaja Bungin Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dimana sebelum ditangkap Terdakwa terlebih dahulu diperiksa dan digeledah dan kemudian ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 2,32 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,66 gram, 2 (dua) buah bal plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah bong 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop plastik, 6 (enam) buah pirek kaca, 1 (satu) buah wadah plastic warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT dan barang bukti tersebut ditemukan diatas meja;

Menimbang, bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 2,32 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,66 gram, 2 (dua) buah bal plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah bong 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop plastik, 6 (enam) buah pirek kaca, 1 (satu) buah wadah plastic warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT adalah milik Sdr. Arpani dan Sdr. Nanang yang mana barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum penggerebekan Terdakwa dan Sdr. Arpani duduk-duduk di dalam pondok tersebut, lalu Terdakwa melihat tas selempang yang berisikan barang bukti narkotika tersebut diletakkan oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arpani diatas meja di dalam pondok tersebut yang tidak jauh dari Terdakwa dan Sdr. Arpani duduk, kemudian dilakukanlah penggerebekan yang mana Sdr. Arpani berhasil melarikan diri, sedang kan tasnya tersebut ditinggal di atas meja dan berada dalam penguasaan Terdakwa dimana Terdakwa bekerja dengan Sdr Arpani dimana tugas Terdakwa adalah membuatkan minum untuk pelanggan yang bertransaksi narkoba di pondok tersebut dan Terdakwa biasa juga mengonsumsi Narkoba dan biasanya juga diberi Narkoba atau membeli Narkoba Sdr Arpani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 1344/NNF/2023m tanggal 29 Mei 2023 yang menyatakan kesimpulan pemeriksaan berdasarkan barang bukti yang dikirimkan penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:1. BB 1 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; 2. BB 2 seperti tersebut diatas positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis ganja yang ditemukan di didalam pondok merupakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dan diketahui pula barang bukti tersebut merupakan kepunyaan Arpani yang dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan kedua ini, oleh karenanya unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu - subsidair ini juga telah terpenuhi;;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira Pukul 20.00 WIB di pondok Desa Baturaja Bungin Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dimana sebelum ditangkap Terdakwa terlebih dahulu diperiksa dan digeledah dan kemudian ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 2,32 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,66 gram, 2 (dua) buah bal plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah bong 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop plastik, 6 (enam) buah pirek kaca, 1 (satu) buah wadah plastic warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT dan barang bukti tersebut ditemukan diatas meja;

Menimbang, bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 2,32 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,66 gram, 2 (dua) buah bal plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah bong 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop plastik, 6 (enam) buah pirek kaca, 1 (satu) buah wadah plastic warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT adalah milik Sdr. Arpani dan Sdr. Nanang yang mana barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum penggerebekan Terdakwa dan Sdr. Arpani duduk-duduk di dalam pondok tersebut, lalu Terdakwa melihat tas selempang yang berisikan barang bukti narkotika tersebut diletakkan oleh Sdr. Arpani diatas meja di dalam pondok tersebut yang tidak jauh dari Terdakwa dan Sdr. Arpani duduk, kemudian dilakukanlah penggerebekan yang mana Sdr. Arpani berhasil melarikan diri, sedang kan tasnya tersebut ditinggal di atas meja dan berada dalam penguasaan Terdakwa dimana Terdakwa bekerja dengan Sdr Arpani dimana tugas Terdakwa adalah membuatkan minum untuk

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan yang bertransaksi narkoba di pondok tersebut dan Terdakwa biasa juga mengonsumsi Narkoba dan biasanya juga diberi Narkoba atau membeli Narkoba Sdr Arpani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 1344/NNF/2023m tanggal 29 Mei 2023 yang menyatakan kesimpulan pemeriksaan berdasarkan barang bukti yang dikirimkan penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 1. BB 1 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; 2. BB 2 seperti tersebut diatas positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ditemukannya pada diri Terdakwa barang bukti berupa ditemukan 8 (delapan) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 2,32 gram diatas meja yang didalam penguasaan Terdakwa maka dapat disimpulkan barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan semua unsur dari pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda, selanjutnya berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang ini terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 2,32 gram;
- 2) 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,66 gram;
- 3) 2 (dua) buah bal plastic klip bening;
- 4) 1 (satu) buah timbangan digital;
- 5) 3 (tiga) buah bong;
- 6) 2 (dua) buah korek api gas;
- 7) 2 (dua) buah skop plastic;
- 8) 6 (enam) buah pirek kaca;
- 9) 1 (satu) buah wadah plastic warna putih;
- 10) 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT;

yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suprayitno Bin Saidi (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 2,32 gram;
 - 2) 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,66 gram;
 - 3) 2 (dua) buah bal plastic klip bening;
 - 4) 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 5) 3 (tiga) buah bong;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 2 (dua) buah korek api gas;
- 7) 2 (dua) buah skop plastic;
- 8) 6 (enam) buah pirek kaca;
- 9) 1 (satu) buah wadah plastic warna putih;
- 10) 1 (satu) buah tas selempang merk SPORT;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Dian Megasakti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)